

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* PENGADILAN NEGERI
SORONG KELAS I B DALAM PERKARA PERDATA
PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK**

Citra Diniawantari*

Progam Studi Hukum Keluarga IAIN Sorong
Email : citradiniawantari18628@gmail.com

Udin Latif

Institut Agama Islam Negeri Sorong
Email : udin.latifumlati@gmail.com
Korespondensi*

Diterima : 2023-10-23

Direvisi : 2023-11-04

Disetujui : 2023-11-20

ABSTRACT

The judiciary in Indonesia adheres to the principle of Containe Justice or the principle of simple, fast and low-cost justice. However, in reality, the judiciary in Indonesia is overburdened, slow and expensive, so the Supreme Court has reformed it by launching an electronic court system (e-Court) service as regulated in Perma Number 3 of 2018 concerning Electronic Court Administration, which was later abolished and refined in accordance with Perma Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court. Then it was refined again with Perma Number 7 of 2022 concerning Amendments to PERMA Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration and Trials in Court. Based on this, this research aims to find out how effective e-Court is in resolving civil cases regarding applications for the appointment of guardians for children and for find out the obstacles experienced by the Sorong Class I B District Court in implementing e-Court.

Keywords: *Effectiveness, E-Court, Civil Applications, Appointment of guardians for children.*

PENDAHULUAN

Peradilan dalam melaksanakan tugasnya untuk pelayanan publik dalam menyelesaikan sengketa, seringkali mengalami beban yang terlalu berat, lamban dan biaya mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman. Mahkamah Agung (MA), melakukan pembaruan administrasi peradilan, pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan pelayanan publik. Karena teknologi informasi dianggap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi.¹

Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan administrasi ini dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (e-Court)* untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dihapuskan dan disempurnakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian di sempurnakan lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, berlaku 10 Oktober 2022 dan menyatakan tidak berlaku PERMA yang lama.²

Sejak awal tahun 2016, Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIPP). Sistem ini menggantikan berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.³ Sedikit lebih lambat, di

¹Zil Aidi, "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.49, No.1, 2020, h. 81.

²Sonyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia)", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1, 2023, h. 128-129.

³ Aco Nur, Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), h. 5.

Citra, Udin latif

Indonesia peradilan secara elektronik baru berlangsung pada tahun 2018. Aplikasi *e-Court* merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.⁴

Indonesia khususnya di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, penggunaan sistem elektronik ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi di bidang hukum yang tidak bisa dianggap remeh, meski sedikit terlambat namun perlu diapresiasi keberadaannya. Terobosan penggunaan *e-Court* dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan hukum, seperti efisiensi proses peradilan, dimana kita ketahui bersama bahwa proses peradilan di Indonesia sangat memakan waktu cukup lama bahkan tidak jarang sampai berlarut-larut, dengan hadirnya *e-Court*, harusnya proses perkara akan lebih sederhana dan cepat.

Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dari *e-Court* yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Kota Sorong dalam memudahkan masyarakat memperoleh kepastian dan kemudahan hukum dengan adanya *e-Court*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya dalam perkara perdata permohonan terkait pengangkatan wali bagi anak dari tahun 2021 sampai dengan 2022 yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sorong.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif maka model pengolahan dan analisis data yang diterapkan yaitu kualitatif.

Sehingga dalam mengumpulkan data dan informasi dapat dilakukan secara langsung dengan objeknya. Iqbal Hasan menyimpulkan bahwa penelitian lapangan ialah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitiannya dengan cara mengamati dan membandingkan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan yang ingin diketahui, jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang

⁴ Ifah Atur Kurniati, "*Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*," Prosiding Comnews 2019, 2019, h. 180.

keadaan, kondisi aktual dan interaksi individu, lembaga, kelompok, masyarakat dan suatu sistem sosial.⁵

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumentasi, Observasi dan wawancara. Ketiga teknik tersebut untuk dapat menyusun instrument yang akan diujikan. Dan data dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif Miles and Huberman, yaitu terdiri dari tiga aspek yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang terikat satu sama lain selama dan setelah pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Peluang dan Tantangan Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B

Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada akhirnya memerlukan badan-badan peradilan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jika sebelumnya pengelolaan perkara di pengadilan yang sebelumnya bersifat manual, memakan waktu lama dan berbiaya tinggi, maka tujuan penggunaan teknologi informasi adalah untuk mempercepat, mempermudah dan mengurangi biaya pengadministrasian perkara.

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tugas-tugas peradilan saat ini semakin berkembang pesat berkat peradilan elektronik (*e-court*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mengamanatkan pemerintah untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan regulasi sehingga penggunaan teknologi informasi secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Untuk lebih mengenalkan sistem persidangan tersebut secara elektronik maka Sosialisasi *e-court* oleh Mahkamah Agung selama ini sangat

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 189.

Citra, Udin latif

dimassifkan dan begitu gencar disebar luaskan di beberapa wilayah hukum pengadilan negeri yang tersebar di Indonesia termasuk Kota Sorong. Peneliti kemudian mencari informasi lebih lanjut mengenai kapan kemudian Pelaksanaan *E-Court* di kota Sorong dimulai.

Penerapan *e-Court* sendiri dimulai pada tahun 2019 akan tetapi baru beroperasi dengan lancar pada tahun 2021. *E-Court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara online. *E-Court* merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁶

Administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, jawaban replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata, agama, tata usaha militer, tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-Litigasi*, pengembangan aplikasi *e-Litigasi* masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *e-Litigasi* maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik.⁷

E-Court adalah suatu aplikasi online berbasis website yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam mengelola perkara. Sistem digital ini hadir sebagai solusi atas permasalahan yang muncul pada proses persidangan di Pengadilan Negeri serta proses pelaksanaanya sampai dengan

⁶ PERMA No. 7 Tahun 2022. Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Elektronik.

⁷ Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2019), h. 7.

Citra, Udin latif

pemutusan perkara dilakukan melalui sistem digital ini. Dalam perkembangannya, *e-court* bisa diakses penggunaanya melalui Laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis mobile yang bisa diunduh dan di gunakan di smarthpnone masing-masing penggunaanya. Sistem digital ini tentunya membutuhkan koneksi jaringan internet, seperti jenis jaringan lainnya. *E-court* berperan penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksanaanya mengakses dari mana saja.

E-court yang saat ini telah terlaksana, mendapat sambutan yang baik dari berbagai kalangan khususnya para pihak di Pengadilan Negeri Sorong tersebut. Berbicara peluangnya, dapat dilihat dari penelitian yang sudah penyusun teliti, bahwa prospek penggunaan *e-Court* kedepan semakin baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman yang utuh terhadap *e-Court* dan kesadaran-kesadaran para advokat dan pengguna lainnya pada akhirnya kedepan akan menciptakan nuansa pengadilan berbasis teknologi yang baru. Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah sosialisasi kepada para pihak bahwa mencari keadilan kini sudah tidak zaman lagi untuk mengantri lama-lama di kantor, tetapi cukup dengan *gadget* masing-masing yang dapat dikerjakan pada sudut ternyaman rumah anda.

Permasalahan yang juga muncul di Pengadilan Negeri Sorong terkadang ada masyarakat yang ingin menggunakan *e-Court*, namun karena tidak memiliki laptop atau smartphone, maka harus ditangani secara konvensional atau jika bersikeras diarahkan untuk meminjam smartphone kepada kerabat yang memilikinya.

Adapun keunggulannya yaitu, menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media dan pencarian data yang lebih cepat. Pendaftaran perkara *e-Filling* di Pengadilan Negeri Sorong sudah dilakukan secara online atau menggunakan sistem *e-Court*. Dan sudah berjalan efektif karena semua pendaftaran perkara sudah menggunakan *e-Court*. Untuk pengguna lain yang tidak paham akan dijelaskan mekanismenya dan untuk yang tidak bisa mendaftar secara *e-Court* juga akan dibantu.

Efektivitas Penerapan *E-court* di Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B Dalam penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak

Citra, Udin latif

Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin masifnya penggunaan teknologi informasi dan berbagai regulasi, yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang berkualitas dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian aparat peradilan harus lebih terbuka terhadap perubahan serta adaptif atau menyesuaikan terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri penerapan *e-Court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.

Pendaftaran perkara secara *online* di Pengadilan Negeri Sorong sudah efektif dilaksanakan, karena berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Negeri Sorong telah mengarahkan semua pendaftaran secara *e-Court*.


Adapun tabel data pendaftaran secara konvensional dan *e-Court* pada tahun 2021-2022 Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B:

Tahun	Perkara Gugatan		Perkara Permohonan		Total
	<i>e-Court</i>	Konvensional	<i>e-Court</i>	Konvensional	
2021	143	11	215	4	373
2022	550	0	133	0	683
Jumlah:	693	11	348	4	1.056

Sumber: Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B

Adapun Grafik Pendaftaran secara Konvensional dan *e-Court* perkara gugatan dan permohonan tahun 2021-2022 Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B:

Citra, Udin latif



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pendaftaran melalui *e-Court* dan pendaftaran secara konvensional pada tahun 2021 masih ada beberapa perkara yang mendaftar secara konvensional/manual dan pada tahun 2022 pendaftaran *e-Court* melonjak dengan total 683 perkara dan tidak ada yang mendaftar secara konvensional. Sehingga pendaftaran perkara secara *e-Court* di Pengadilan Negeri Sorong sudah efektif dilaksanakan.

Melihat hal tersebut, peneliti menangkap bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri baik itu diluar Kota Sorong sendiri kini sudah efektif dilakukan, perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Lutfi Tomu pelaksanaan *e-Court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Negeri yang terkait. Cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota.

Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem *e-Payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan. terutama untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Adapun rincian untuk data pengguna *e-Court* perkara permohonan pengangkatan wali bagi anak pada tahun 2021-2022 sebagai berikut:⁸

Jenis Perkara	Perkara Masuk 2021	Perkara Masuk 2022	Total
Pengangkatan wali bagi anak	8	379	387

Sumber: Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan masyarakat itu sudah ada, dan dapat dilihat dari rekapitulasi pendaftaran perkara perdata di pengadilan, dimana semua pendaftarannya sudah menggunakan *e-Court*. Perkara Pengangkatan wali bagi anak di Pengadilan Negeri Sorong pada tahun 2021 hanya 8 perkara yang masuk dalam pengangkatan wali bagi anak dan melonjak tinggi pada tahun 2022, dikarenakan rata-rata pendaftaran perkara pengangkatan wali bagi anak berasal dari luar daerah, adapun dalam hasil penelitian paling banyak dalam hal pendaftaran pengangkatan wali bagi anak adalah untuk kepentingan mendaftar TNI, Polisi, CPNS, dan Aparatur Sipil Negara Lainnya. Hal ini dikarenakan orangtua pendaftar berada diluar kota sehingga membutuhkan wali untuk mendaftar Tes tersebut.

Lewat penerapan *e-court* harapannya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan akan terus meningkat. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Stephan Golub, bahwa elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan lembaga hukum formal semestinya dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional. Menurut Gollub kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangatlah penting. Dengan demikian kehadiran *e-Court* merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan selain upaya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

⁸Data pengguna *E-Court* Perkara Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B 2021-2022.

KESIMPULAN

Peluang dan Tantangan Penerapan *E-court* di Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B, Sehubungan dengan penggunaan *e-Court* saat ini, tujuannya adalah untuk membuat prosedur sesederhana, cepat, serta biaya yang lebih murah, sehingga *e-Court* juga dapat menjalankan prosedur dengan lebih efisien dan efektif, seperti yang diharapkan semua pihak.

Permasalahan yang juga muncul di Pengadilan Negeri Sorong terkadang ada masyarakat yang ingin menggunakan *e-Court*, namun karena tidak memiliki laptop atau smartphome, maka harus ditangani secara konvensional atau jika bersikeras diarahkan untuk meminjam smartphome kepada kerabat yang memilikinya. Dan adanya gangguan jaringan untuk mengoperasikan *e-Court* itu sendiri.

Melihat hal tersebut, peneliti menangkap bahwa Efektivitas Penerapan *E-Court* Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B kini sudah efektif dilakukan. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan. Selain itu juga bertujuan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi terkait peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.

Walaupun beberapa komponen dari penyelenggaraan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B tersebut telah terlaksana, namun sekali lagi perlu ditegaskan bahwa, layanan pendaftaran perkara secara elektronik tetap menuntut pihak yang hendak mengajukan perkara khususnya Pengguna Lain untuk datang ke pengadilan dalam rangka pembuatan akun *e-Court*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco Nur, F. A. Amam Fakhrrur (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Afandi Ali, 2020. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta, 2017.
- Dita Setiawan dan Sherly Ayuna Putri, “Penegakan Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2022).
- Nursobah, Asep. “Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. ”*Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 323–34.
- Santhos Wachjoe P, Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan,” *Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2021), 16.
- Zil aidi, “implementasi *E-court* dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien”, *Jurnal masalah-masalah Hukum*, Vol. 49. No. 1. 2020.
- Dedi Purwanto, *Pelayanan 3 In 1 Elektronik Public Service* Dalam Mewujudkan System Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan di PTUN Yogyakarta (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017).
- Murian. *Proses Pengangkatan Wali Bagi Anak di Indonesia*. (Skripsi Universitas Trisakti, Jakarta 2020).
- Reza Mahendra Cakra Bhakti, *Efektivitas Penggunaan Sistem E-court Pada Pengadilan Negeri Jombang* (Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun 2020).
- Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.
- PERMA No. 7 Tahun 2022. Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Elektronik.
- Perpres. 2018. Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Data pengguna *E-Court* Perkara Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak
Pengadilan Negeri 2021-2022.

Pengadilan Negeri Sorong. “Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2022”. (Sorong, 2022)

E-court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. 13
Januari 2023.

Pengadilan Negeri Sorong, “Profil Lembaga Pengadilan Negeri Sorong”,
<http://pn.sorong.go.id/v1/index.php?lang=en>